

Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Hendrawan Agusta

Forseti Law Office, Pemerhati Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection)

Email: hagusta@yahoo.com

Article info

Received: Mar 13, 2022

Revised: Apr 8, 2022

Accepted: Apr 11, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076>

Keywords : *Personal Data, Zoom, Electronic System Operator Right of Access, Financial Tecnology, Information Technology*

Abstract : *Currently the world hit by the Covid-19 outbreak which makes physical meetings (offline) very limited. This challenge creates opportunities, one of which is for Zoom Cloud Meetings (Zoom) as one of the most widely used applications in Indonesia for online meetings. Zoom is the result of the development of information technology that creates a new style of communication, resulting in the Zoomdemic phenomenon. This application is a game changer in the midst of implementing Work From Home (WFH) in Indonesia. The use of Zoom requires a registration process which requires the collection of Personal Data from Users. Zoom is an Electronic System Operator that provides, manages and operates communication services including voice calls, video calls in the form of digital platforms. The author discusses the process of collecting and sharing Personal Data carried out by Zoom using legal rules regarding the implementation of electronic systems and transactions that apply in Indonesia.*

Kata kunci : Data Pribadi, Zoom, Penyelenggara Sistem Elektronik, Teknologi Informasi

Abstrak : Saat ini dunia dilanda wabah Covid-19 yang membuat pertemuan secara fisik (offline) menjadi sangat terbatas. Tantangan ini menimbulkan peluang, salah satunya bagi Zoom Cloud Meetings (Zoom) sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia untuk pertemuan secara daring. Zoom merupakan hasil perkembangan teknologi informasi yang menciptakan komunikasi gaya baru, sehingga muncul fenomena Zoomdemic. Aplikasi ini menjadi penyelamat di tengah penerapan Work From Home (WFH) di Indonesia. Penggunaan Zoom mensyaratkan proses pendaftaran yang memerlukan pengumpulan Data Pribadi dari Pengguna. Zoom termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan komunikasi meliputi panggilan suara, panggilan video dalam bentuk platform digital. Penulis membahas mengenai proses mengumpulkan Data Pribadi yang dilakukan Zoom menggunakan aturan hukum mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Aplikasi Zoom sudah banyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk melakukan komunikasi suara dan komunikasi video jarak jauh lintas negara, jauh sebelum adanya wabah Covid-19. Penulis berikan contoh, misalnya ada suatu proses akuisisi perusahaan multinasional yang memerlukan pembahasan secara detail dan harus diputuskan secara cepat, alamat pusat perusahaan tersebut berada di New York-Amerika Serikat, sedangkan investornya berada di belahan bumi lain yaitu di Jakarta-Indonesia, Zoom dapat membantu sebagai sebuah *platform digital* yang mempertemukan pihak yang ada di New York dengan pihak di Jakarta. Pihak yang berkepentingan dapat melakukan pertemuan tatap muka secara *online* dan juga membahas *draft* atas dokumen-dokumen yang diperlukan guna keperluan akuisisi. Zoom ini merupakan salah buah kreasi dalam era modern *Internet of Things* (IoT), yang mana perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan pesat dimaksudkan untuk memudahkan dan menciptakan efisiensi dalam mendukung setiap individu di era modern ini untuk menjalankan seluruh kegiatan mulai dari bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Cepatnya perkembangan teknologi dan internet sejalan dengan Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 adalah banyaknya produk baru dan proses baru dengan *output* murah dan cepat¹.

Teknologi informasi dikatakan sebagai pedang bermata dua karena pada satu sisi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat misalnya seperti penghematan waktu, tidak adanya hambatan transportasi, dan biaya yang lebih murah. Namun pada sisi lainnya juga membawa beberapa potensi kerawanan yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum, yaitu masalah jaminan keaslian (keotentikan) data dan kerahasiaan dokumen (privasi) atau keamanan Data Pribadi². Selain itu, teknologi informasi senantiasa menciptakan pasar baru yang mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, dari ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy*³. Penggunaan Zoom membuat efektif dan efisien penyelesaian pekerjaan, yaitu memangkas jarak dan menghemat waktu. Saat terjadinya wabah Covid-19, *traffic* penggunaan Zoom juga dilakukan untuk melakukan *online meeting* yang dilakukan orang dalam jarak dekat, misalnya sesama orang di kawasan Kuningan (Jakarta Selatan) namun berbeda gedung, untuk membahas dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dikarenakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat membuat orang banyak melakukan *online meeting* dari rumah melalui sistem *Work From Home* (WFH) atau singkat kata berkat teknologi informasi melalui Zoom, orang dapat bekerja secara jarak jauh (*remote working*). Kondisi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa penggunaan Zoom meningkat selama wabah Covid-19. Imbasnya pendapatan Zoom juga meningkat tajam, pada kuartal I di tahun 2021 saja Zoom membukukan pendapatan sebesar US\$ 956 juta atau Rp 13,8 triliun (kurs Rp

¹Widyo Gunadi, *Regulasi Fintech Pada Era Industri 4.0*, disampaikan pada Konferensi Digital Transformation and Industry 4.0 di Jakarta pada tanggal 28 November 2018.

²Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi*, edisi revisi, (Jakarta : Sasrawarna Printing, 2011), hlm. 5.

³Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2.

14.499.US\$ saat itu), dimana nilai tersebut meningkat 191% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*)⁴

Konsep bekerja jarak jauh mulai mendapat perhatian banyak pihak pada akhir abad 20, menyertai kemunculan teknologi komunikasi dan komputer pribadi⁵. Istilah *telecommuting* atau *telework* makin dikenal pada tahun 80-an ketika para pekerja diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari rumah dibandingkan dengan datang langsung ke kantor⁶. Pada dekade yang sama, program uji coba bekerja jarak jauh dimulai pada berbagai lokasi di Amerika Serikat dan pada tahun 1990-an banyak negara bagian, pemerintah daerah dan perusahaan telah menerapkan sistem bekerja jarak jauh karena didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan persaingan bisnis internasional. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Overmyer terhadap 4 (empat) institusi pemerintah di Amerika Serikat bahwa salah satu kunci penerapan bekerja jarak jauh dari rumah ada pada aspek perlindungan terhadap keamanan data dan informasi⁷.

Pengguna internet di Indonesia sangat akrab dengan Zoom untuk keperluan *online meeting* yang menunjang pekerjaan di tengah kondisi WFH (baik kantor pemerintah maupun swasta) karena wabah Covid-19. Per tanggal 11 Maret 2022 jika dilihat dari Playstore untuk sistem operasi android, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 500 juta Pengguna, sedangkan untuk App Store untuk sistem operasi IOS meskipun tidak dapat dilihat jumlah data unduhan aplikasi, namun dari sisi top chart application for business, Zoom menduduki peringkat pertama (sedangkan Google Meet di peringkat ketiga). Hal ini menandakan bahwa Zoom banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat. Bisa dikatakan Zoom diuntungkan dengan adanya penerapan WFH karena orang dengan mudah melakukan *online meeting* maupun menyelesaikan *draft* dokumen secara bersama-sama menggunakan Zoom. Dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki Zoom, banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dan diselesaikan dari rumah.

Secara umum ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk *online meeting* selain Zoom, diantaranya yaitu Google Meet, Skype, Cisco Webex, Slack, Whatsapp dan Facetime⁸, namun dalam penelitian ini penulis membatasi pada aplikasi Zoom saja, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut yang penulis sering gunakan untuk *online meeting*. Zoom sebagai aplikasi telekonferensi memudahkan orang untuk melakukan pertemuan secara digital, atas hal ini Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H, LL.M in IT Law, FCB.Arb menjelaskan, Zoom saat ini menjadi aplikasi yang banyak digunakan orang karena mudah digunakan⁹. Adanya disrupsi teknologi ini mendorong Dr. Danrivanti

⁴Cindy Mutia Annur, "Imbas Pandemi Covid-19, Pendapatan Zoom Meroket 191% pada Kuartal I-2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, diakses 11 Maret 2022.

⁵Oswar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19", *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2 (2020), hlm. 128.

⁶*Ibid.*

⁷Scott P. Overmyer, *Implementing Telework: Lessons Learned from Four Federal Agencies*, (IBM Center for The Business of Government : 2012) dalam Oswar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19", hlm. 136

⁸Yudhi Winarto, "Berikut 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif Selain Zoom", <https://lifestyle.kontan.co.id/news/>, diakses 31 Juli 2021.

⁹Prita Amalia, "Perlindungan Data Menjadi Penting di Era Zoomdemic", <https://www.unpad.ac.id/>, diakses 31 Juli 2021.

mengistilahkan dengan fenomena *Zoomdemic*¹⁰. Penulis mengambil contoh perbandingan adanya Zoom dengan Google Meet, dimana aplikasi Zoom lebih memadai untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan berskala besar. Hal ini dikarenakan Zoom dapat menampung peserta hingga 500 - 1000 orang, sedangkan Google Meet hanya dapat mendukung hingga 250 orang saja.

Aplikasi Zoom termasuk dalam kondisi *The New Normal*, istilah yang kerap digunakan di bidang psikologi ini merupakan suatu kondisi dimana suatu hal yang tidak normal menjadi keseharian (*daily activities*) seseorang¹¹. Semua orang menjadi akrab dan semakin lebih akrab dengan penggunaan Zoom. Dalam proses pendaftaran aplikasi Zoom terdapat Data Pribadi seperti : tanggal lahir (meskipun terdapat *notice : this data will not be stored*), alamat email dan nama lengkap untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Dalam versi 5.9.6.4756 yang dilakukan *update* pada tanggal 28 Februari 2022, aplikasi Zoom dapat melakukan akses terhadap : kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon dan *file storage*. Hal ini tentu menimbulkan tantangan besar mengenai penggunaan dan pemrosesan Data Pribadi oleh Zoom, dimana kita ketahui bahwa Data Pribadi merupakan jenis kekayaan baru yang harus diperhatikan pemrosesannya agar jangan sampai merugikan Pemilik Data Pribadi dan dimanfaatkan secara melawan hukum.

Data is The New Oil merujuk pada maksud bahwa sumber kekayaan alam yang paling berharga saat ini bukan lagi minyak, melainkan data. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan Data¹². Presiden Joko Widodo menyebut dengan artikulasi yang sangat bernas bahwa Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak¹³. The Economist menyebutkan bahwa “*a century ago, the resource in question was oil. Now similar concerns are being raised by the giants that deal in data, the oil of the digital era*”¹⁴.

Data adalah sumber daya penting yang menggerakkan ekonomi informasi seperti halnya minyak telah memicu ekonomi industri¹⁵. Semakin banyak data yang diproses dan diolah, semakin banyak hal-hal yang dapat disimpulkan dari proses tersebut, misalnya pola perilaku pembelian masyarakat terhadap produk dan/atau jasa tertentu (*consumer behavior*). Minyak merupakan sumber daya mentah, baru bisa bermanfaat apabila sudah diolah menjadi produk tertentu, misalnya pelumas dan bensin. Data juga merupakan sumber daya mentah, baru bisa bermanfaat setelah diolah dan dianalisis sedemikian rupa melalui *Artificial Intelligence* untuk tujuan tertentu. *Data are analogous to raw material resources, which only acquire direct value in use, after they are extracted and processed in specific ways*¹⁶. Semakin banyak

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Danrivanto Budhijanto, “Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses 31 Juli 2021.

¹³*Ibid.*

¹⁴David Parkins, “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, But Data”, <https://www.economist.com/leaders/>, diakses 31 Juli 2021.

¹⁵Dennis D. Hirsch, “The Glass House Effect: Big Data, The New Oil, and the Power of Analogy”, *Maine Law Review* Vol. 66 No. 2 (Juni 2014), hlm. 374.

¹⁶Michele Loi dan Paul Olivier Dehaye, “If Data Is The New Oil, When Is The Extraction of Value From Data Unjust?”, *Philosophy and Public Issues – Tyranny, Democracy, and Economy* Vol. 7 No. 2 (2017), hlm. 139.

bisnis yang sadar akan pentingnya *Big Data* sebagai sumber strategi, dimana dengan menganalisis *history* pembelian konsumen, sebuah bisnis dapat dengan mudah mengidentifikasi tren dan pola kebutuhan konsumen¹⁷

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkominfo PDP), Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya¹⁸. Terhadap Data Pribadi, meskipun seseorang telah mengunggah Data Pribadi dalam aplikasi P2P Lending, namun kepemilikannya tidak ikut diserahkan, orang tersebut secara hukum masih sebagai *owner* atas Data Pribadinya. Tentu saja jika menganalisis mengenai Data Pribadi tidak cukup hanya melihat pada Perkominfo PDP, tapi juga harus dianalisis menggunakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**PP PSTE**). Berdasarkan PP PSTE, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik¹⁹. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada PP PSTE sebagai batu uji untuk melakukan analisis terhadap proses mengumpulkan Data Pribadi yang dilakukan oleh aplikasi Zoom. Zoom sebagai Pengendali Data (*Data Controller*)²⁰ yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan PP PSTE.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu; (1) Bagaimana Zoom melakukan pemrosesan Data Pribadi secara umum dalam Sistem Elektroniknya? (2) Apakah Zoom dalam mengumpulkan Data Pribadi telah sesuai PP PSTE?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain²¹. Penelitian doktrinal terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk

¹⁷Noriko Higashizawa dan Yuri Aihara, "Data Privacy Protection of Personal Information Versus Usage of Big Data : Introduction of the Recent Amendment to the Act on the Protection of Personal Information (Japan)", *Defense Council Journal* Vol. 84 No. 4 (2017), hlm. 1.

¹⁸Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 1.

¹⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.

²⁰Pasal 2 huruf (e) EU Directive 95/46, yaitu *controller mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data ; where the purposes and means of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by national or Community laws*

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-8 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4.

menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu²².

Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah Teori Hak Kebendaan. Pasal 499 KUHPPerdata memberikan definisi benda, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak Kebendaan (*zakelijke recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang²³. Hak Kebendaan itu meliputi benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Hak bukan diciptakan oleh hukum, namun eksistensi hak memaksa adanya hukum, diakui atau tidak oleh hukum hak tetap saja ada sebagai bagian dari manusia itu sendiri²⁴. Hal ini menimbulkan konsekuensi, bahwa eksistensi hak harus mendapatkan perlindungan secara hukum.

Data Pribadi Pengguna aplikasi Zoom yang kemudian disimpan dalam bentuk informasi elektronik merupakan Kebendaan Digital (*Digital Property*) yang dapat dikuasai oleh hak milik Pengguna Aplikasi selaku pemilik Data Pribadi. Kebendaan Digital memenuhi karakteristik tertentu, yaitu bersifat impersonal dan eksternal untuk manusia, memiliki kepentingan atas benda itu sendiri (kepentingan manusia untuk menguasai benda), merupakan kumpulan hak (hak untuk memakai, mengelola, mengalihkan dll), merupakan hak konstitusional dalam Pasal 17 Deklarasi HAM yang mengatur bahwa *everyone has the right to own property* dan merupakan hak absolut (mutlak) dalam artian dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggunya²⁵. Dengan kata lain, pemilik Data Pribadi mempunyai Hak Kebendaan atas Data Pribadinya yang disimpan Zoom selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hak tersebut harus dilindungi dalam proses mengumpulkan dan membagikan Data Pribadi yang dilakukan oleh Zoom.

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas²⁶. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum, meliputi buku dan jurnal hukum. Setelah penulis mengumpulkan sumber bahan hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metodenya analisa datanya bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka²⁷.

²²E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, cet. 2, (Bandung : CV Keni Media, 2016), hal. 28.

²³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 52.

²⁴Lord Lloyd dan M.D.A. Freeman, *An Introduction to Jurisprudence*, (London : English Language Book Society, 1985) dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 180.

²⁵Abdul Salam, *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property) : Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital*, (Ringkasan Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 41-47.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 181.

²⁷E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, hlm. 28.

III. PEMBAHASAN

Bagaimana Zoom melakukan pemrosesan Data Pribadi secara umum dalam Sistem Elektroniknya?

Aplikasi Zoom digunakan, baik untuk keperluan rapat, webinar, *video conference* maupun keperluan lainnya sesuai dengan produk Zoom, karyawan Zoom tidak dapat dengan cara apapun mengakses rapat, webinar maupun *video conference* tersebut kecuali diizinkan oleh pemilik akun dan/atau Pengguna untuk keperluan hukum dan keamanan. Data Pribadi yang telah dikumpulkan oleh Zoom dipergunakan untuk beberapa tujuan, secara fundamental digunakan untuk keperluan produk Zoom dan pelayanan kepada Pengguna. Zoom juga menggunakan Data Pribadi, termasuk informasi kontak, untuk mengarahkan undangan dan pesan ke penerima saat orang mengirim undangan dan pesan menggunakan produk Zoom. Hal ini mencakup juga penggunaan Data Pribadi untuk dukungan pelanggan, yang mungkin termasuk mengakses audio, video, *file*, dan pesan, atas arahan pemilik akun dan/atau Pengguna. Zoom juga menggunakan Data Pribadi untuk mengelola kontrak yang dibuat antara Zoom dengan pemilik akun, termasuk penagihan, kepatuhan terhadap kewajiban kontrak, dan administrasi terkait. Pengelolaan kontrak dengan Zoom ini hanya berlaku bagi pemilik akun yang berlangganan paket Zoom Premium (paket berbayar).

Data Pribadi oleh Zoom digunakan juga untuk memasarkan, mengiklankan, dan mempromosikan produk Zoom sendiri, fitur baru, dan layanan Zoom, termasuk memasarkan produk atau fitur berdasarkan penggunaan produk Anda atau informasi yang kami terima dari mitra pihak ketiga. Jika Pengguna mengunjungi *website* Zoom kami, Pengguna dapat mencatat informasi tentang bagaimana dan kapan Pengguna mengunjungi dan menggunakan informasi ini untuk memberikan iklan kepada Pengguna terkait dengan produk, fitur, dan layanan Zoom atau untuk melibatkan mitra pemasaran pihak ketiga untuk mencatat interaksi Pengguna di situs website Zoom atau mengirimkan iklan kepada Pengguna.

Transaksi elektronik akan selalu membutuhkan penggunaan identitas dan Data Pribadi untuk pengidentifikasian dan pengautentikasian secara elektronik²⁸. Di Eropa terdapat *Electronic Identification, Authentication and Trust Services*, yaitu layanan identifikasi dan sertifikasi elektronik untuk transaksi elektronik di pasar internal Uni Eropa sebagaimana diatur dalam *European Union Regulation No. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in The Internal Market* (e-IDAS). Aturan ini mengatur tentang tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, pihak-pihak yang terlibat, dan proses yang dilakukan untuk menyediakan cara yang aman bagi pengguna untuk melakukan bisnis *online* seperti transfer dana elektronik atau transaksi dengan layanan publik. E-IDAS telah menciptakan standar untuk tanda tangan elektronik, sertifikat digital yang memenuhi syarat, segel elektronik, stempel waktu, dan bukti lainnya untuk mekanisme autentikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik, dengan kedudukan hukum yang sama dengan transaksi yang dilakukan di atas kertas. Berdasarkan e-IDAS, identifikasi elektronik adalah proses menggunakan identifikasi Data Pribadi dalam bentuk elektronik

²⁸Edmon Makarim, *Transaksi Elektronik : E-ID dan Personal Data Protection*, Bahan Ajar, hlm. 14.

yang secara unik mewakili seseorang atau badan hukum, ataupun seseorang yang mewakili suatu badan hukum. Rumusan lengkapnya dalam e-IDAS, yaitu *electronic identification means the process of using person identification data in electronic form uniquely representing either a natural or legal person, or a natural person representing a legal person*²⁹ Otentikasi³⁰ dan keamanan yang dilakukan oleh Zoom juga memerlukan Data Pribadi dari Pengguna. Data tersebut untuk mengautentikasi akun dan aktivitas, mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah perilaku jahat atau pengalaman yang tidak aman, mengatasi ancaman keamanan, melindungi keselamatan publik, dan mengamankan produk Zoom.

Terdapat alasan hukum dalam pengumpulan Data Pribadi yang dilakukan Zoom, yaitu untuk mematuhi hukum yang berlaku atau menanggapi proses hukum yang sah, termasuk dari penegak hukum atau lembaga pemerintah, untuk menyelidiki atau berpartisipasi dalam proses hukum tertentu. Untuk proses litigasi, penulis ingin memberikan pengalaman pribadi, yaitu untuk kegiatan persidangan pidana di pengadilan negeri banyak menggunakan Zoom sebagai *platform digital* untuk proses persidangan pidana. Selain itu, untuk keperluan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Badan Reserse Kriminal Polri, beberapa kasus tertentu yang terdapat kendala jarak (misalnya terperiksa berada di luar negeri dan sulit datang ke Indonesia karena adanya pandemi Covid 19), maka penyidik juga memanfaatkan fasilitas Zoom untuk melakukan BAP sehingga proses penyelidikan dan/atau penyidikan tetap berjalan. Terakhir, Data Pribadi diproses Zoom sebagai sarana agar aplikasi ini senantiasa dapat berkomunikasi dengan Pengguna, baik tentang fitur baru maupun perubahan pada kebijakan dan ketentuan Zoom, maupun jika dari sisi pemilik akun ingin merubah dan/atau memperbaiki datanya.

Zoom bisa saja dan/atau memungkinkan membagikan Data Pribadi kepada pihak ketiga lainnya yang diperlukan untuk tujuan tertentu dengan syarat telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik akun dan/atau Pengguna selaku pemilik Data Pribadi. Tentu menjadi pertanyaan apakah pihak ketiga ini telah dilakukan limitasi oleh Zoom, atau hanya pihak ketiga ini tidak ada batasan yang dilakukan oleh Zoom. Dari hasil penelitian penulis pada *Privacy Statement*, Zoom ternyata melakukan limitasi pembagian Data Pribadi, diantaranya kepada vendor, dimana Zoom bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk menyediakan, mendukung, dan meningkatkan produk Zoom dan infrastruktur teknis. Zoom juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk menyediakan iklan dan analisis bisnis terkait produk Zoom. Vendor ini dapat mengakses Data Pribadi yang tunduk pada persyaratan kontrak dan teknis untuk melindungi Data Pribadi dan melarang vendor menggunakan Data Pribadi untuk tujuan apa pun selain untuk memberikan layanan kepada Zoom atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Dalam hal terjadi peristiwa hukum yang memerlukan Zoom untuk membuka Data Pribadi kepada aparat penegak hukum, hal tersebut dimungkinkan demi mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan/atau peradilan (baik perdata dan/atau pidana). Demi kepentingan hukum, Zoom dapat membagikan Data Pribadi guna³¹ :

²⁹e-IDAS, Ps. 3 ayat (1).

³⁰Zoom menggunakan proses otentikasi Pengguna menggunakan usernames dan passwords yang dikenal juga dengan nama *Two-Factor Authentication (2FA)*.

³¹*Zoom Privacy Statement*.

- a. Mematuhi hukum yang berlaku atau menanggapi, menyelidiki, atau berpartisipasi dalam proses hukum yang sah, termasuk dari penegak hukum atau lembaga pemerintah;
- b. Menegakkan atau menyelidiki potensi pelanggaran terhadap ketentuan layanan atau kebijakan Zoom sendiri;
- c. Mendeteksi, mencegah, atau menyelidiki potensi penipuan, penyalahgunaan, atau masalah keselamatan dan keamanan, termasuk ancaman terhadap publik;
- d. Memenuhi komitmen tanggung jawab perusahaan dan sosial kami;
- e. Menyelesaikan perselisihan dan menegakkan kesepakatan.

Zoom menggunakan penyedia pemasaran dan periklanan pihak ketiga untuk menyediakan statistik dan analisis tentang bagaimana orang menggunakan situs *website* nya dan untuk menyediakan iklan dan pemasaran, termasuk iklan bertarget berdasarkan penggunaan Pengguna atas situs *website* Zoom. Mitra pihak ketiga ini dapat menerima informasi tentang aktivitas Pengguna di situs *website* Zoom melalui *cookie* pihak ketiga. Untuk memilih keluar dari penggunaan cookie pihak ketiga Zoom yang berbagi data dengan mitra ini, Pengguna dapat melakukan pengaturan pada manajemen *cookie*. Zoom membagikan informasi pribadi dengan afiliasi perusahaannya, seperti Zoom Voice Communications, Inc. untuk memberikan pengalaman yang terintegrasi dan konsisten di seluruh produk Zoom (seperti memungkinkan Pengguna untuk mengintegrasikan panggilan telepon (*voice call*) Zoom ke dalam rapat).

Pengguna selaku pemilik Data Pribadi diakomodir hak-haknya oleh Zoom berdasarkan prinsip umum yang berlaku dalam perlindungan Data Pribadi. Zoom selaku Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*) memastikan bahwa hak-hak Pengguna seperti tercantum dalam tabel di bawah ini benar-benar terlindungi secara hukum.

Tabel Hak-Hak Pengguna berdasarkan *Privacy Statement* dari Zoom

No	Hak Pengguna Zoom	Impelentasi pada Aplikasi Zoom
1	<i>Right of access and/or portability</i> (Hak untuk mengakses dan/atau membagipakaian Data).	Pengguna memiliki hak untuk mengakses Data Pribadi dan dalam beberapa keadaan, memberikan Data Pribadi tersebut kepada Pengguna sehingga Pengguna dapat memberikan atau membagipakaikan data tersebut ke penyedia (PSE) lainnya.
2	<i>Right of Erasure</i> (hak meminta penghapusan Data Pribadi).	Pengguna berhak atas penghapusan Data Pribadi yang disimpan Zoom (jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan semula).
3	<i>Right to object to processing</i> (hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan Data Pribadi).	Dalam keadaan tertentu, Pengguna berhak meminta agar Zoom berhenti memproses Data Pribadi Pengguna dan/atau berhenti mengirimkan komunikasi pemasaran (marketing) kepada Pengguna.

4	<i>Right to rectification</i> (hak untuk melakukan pembetulan atas Data Pribadi).	Pegguna berhak meminta Zoom untuk memperbaiki Data Pribadi yang tidak akurat atau tidak lengkap.
5	<i>Right to restrict processing</i> (hak untuk meminta pembatasan terhadap pemrosesan Data Pribadi).	Pegguna berhak meminta agar Zoom membatasi pemrosesan Data Pribadi Pegguna dalam keadaan tertentu (misalnya, saat Pegguna yakin bahwa Data Pribadi yang Zoom simpan tentang Peggugat tidak akurat).

Zoom beroperasi secara global, yang berarti Data Pribadi dapat ditransfer, disimpan (misalnya di pusat data) dan diproses di luar negara atau wilayah tempat awalnya dikumpulkan di mana Zoom atau penyedia layanannya memiliki pelanggan atau fasilitas – termasuk di negara-negara tempat peserta rapat atau pemilik akun yang menyelenggarakan rapat atau webinar tempat Pegguna berpartisipasi atau menerima pesan yang Pegguna kirim berada. Contoh sederhananya seperti yang penulis sampaikan di bagian latar belakang mengenai dilakukannya Zoom Meeting antara Pegguna Zoom di New York dengan Pegguna Zoom di Jakarta (singkat kata terjadi *Crossborder Transfer Data* atau *International Transfer Data*). Pada intinya Zoom berusaha untuk mematuhi segala aspek hukum tentang Perlindungan Data Pribadi di negara manapun aplikasi ini digunakan, ambil contoh di Eropa, maka Zoom wajib tunduk dan patuh pada aturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan Zoom wajib tunduk dan patuh pada *California Privacy Right*³² yang berlaku di Negara Bagian California. Oleh karena itu, dengan menggunakan produk Zoom atau memberikan Data Pribadi untuk tujuan tertentu, Pegguna mengakui dan/atau menerima bahwa Data Pribadinya dapat ditransfer ke atau disimpan di Amerika Serikat tempat pusat data (*Data Center*) Zoom disimpan, ataupun di negara-negara lain, misalnya untuk Asia Tenggara, Zoom membuka pusat di Singapura³³.

Saat Pegguna mengirim pesan atau bergabung ke rapat dan webinar di Zoom, orang dan organisasi lain, termasuk pihak ketiga di luar rapat, webinar, atau pesan, mungkin dapat melihat konten dan informasi yang Peggugat bagikan. Adapun pihak ketiga tersebut antara lain pemilik akun, *meeting hosts* berikut peserta dan bisa saja orang-orang yang mengikuti Zoom melalui livestream. Misalnya ada webinar yang dilakukan oleh suatu instant melalui Zoom dan disiarkan melalui livestream Youtube, sehingga orang-orang yang tidak menjadi peserta dalam Zoom Meeting tersebut tetap dapat melihat konten dan informasi yang ditampilkan dalam Zoom melalui Youtube. Pemilik akun bisa saja organisasi (badan hukum dan/atau badan usaha) atau individu yang mendaftar untuk akun Zoom. Biasanya pemilik akun menunjuk satu orang atau lebih sebagai “administrator” untuk mengelola akun mereka dan dapat memberikan hak istimewa kepada pengguna di akun tersebut, misalnya menunjuk pihak lain sebagai *host* dan mempersilahkan peserta untuk juga melakukan recording. Bergantung pada lisensi mereka

³²California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA).

³³Reni Lestari, “Zoom Ekspansi ke Asia Tenggara, Buka Pusat Data di Singapura”, <https://kabar24.bisnis.com/read/>, diakses 4 Agustus 2021.

dengan Zoom, pemilik akun dapat mengotorisasi pengguna tambahan di akun mereka, dan pemilik akun dapat membuat dan/atau mengakses informasi profil untuk semua pengguna di akun mereka. Pemilik akun dan Penggunanya dapat mengundang orang lain (termasuk tamu yang tidak ada di akun mereka, misalnya dilakukan share link Zoom melalui *whatsapp group*) ke rapat atau webinar yang diselenggarakan di akun mereka. *Meeting host* (penyelenggara Zoom) dan peserta rapat : mereka mungkin dapat melihat email, nama tampilan, dan gambar profil Anda. Penyelenggara dan peserta rapat juga dapat melihat dan (bergantung pada pengaturan pemilik akun) merekam atau menyimpan konten rapat, transkrip audio dan/atau pesan yang dikirim ke semua orang atau langsung kepada mereka.

Apakah Zoom telah mengumpulkan Data Pribadi telah sesuai PP PSTE?

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (selanjutnya disingkat PSE)³⁴. Bahwa PSE ini dibedakan menjadi dua, yaitu PSE lingkup publik³⁵ meliputi instansi dan institusi yang ditunjuk oleh instransi dan PSE lingkup privat yang meliputi³⁶:

- a. PSE yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PSE yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - 1) Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 - 2) Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - 4) Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *platform* digital, layanan jejaring dan media sosial;

³⁴Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4.

³⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 ayat 3.

³⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 ayat 5.

- 5) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan, informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
- 6) Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Berkenaan dengan PSE lingkup privat, Kementerian Komunikasi kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam aturan ini juga mengatur tentang Data Pribadi yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik³⁷. Berdasarkan uraian mengenai PSE ini, dapat disimpulkan bahwa Zoom merupakan PSE lingkup privat yang menyediakan layanan komunikasi pada panggilan suara, panggilan video dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *platform* digital dengan alasan bahwa saat menggunakan Zoom kita dapat menggunakan percakapan dengan atau tanpa video tampil muka yang menggunakan percakapan suara untuk melakukan diskusi terhadap suatu hal atau dalam rangka seminar dan/atau webinar dengan tema tertentu. Konsekuensi hukum yang timbul dari masuknya Zoom sebagai PSE lingkup Privat, maka segala bentuk kegiatan layanan yang disediakan oleh Zoom wajib tunduk dan sesuai dengan PP PSTE. Dari segi sistem elektronik, Zoom harus menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya³⁸. Andal adalah sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, aman adalah sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik dan beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya adalah sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Zoom sebagai PSE lingkup privat wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi³⁹ :

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

³⁷Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 1 angka 21.

³⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 ayat 1.

³⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat 1.

- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g. Pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan keburutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan PP PSTE mempunyai ruang lingkup sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan; dan/atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Perlindungan Data Pribadi erat kaitannya dengan pemrosesan Data Pribadi⁴¹, jurnal ini khusus hanya membahas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Zoom di tahapan perolehan dan pengumpulan, sedangkan untuk tahapan pemrosesan lainnya tidak dibahas. Zoom melakukan pengumpulan Data Pribadi berupa tanggal lahir (meskipun terdapat *notice : this data will not be stored*), alamat email dan nama lengkap untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Dari adanya *notice* yang diberikan saat pendaftaran tersebut, dari sisi Zoom tanggal lahir hanya sebagai syarat untuk mengetahui bahwa pendaftar sudah berumur minimal 16 tahun seperti yang dicantumkan dalam *Privacy Statement* dan tidak untuk disimpan dalam sistem elektroniknya. Berdasarkan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines* dan *EU Directive on Personal Data* sebagaimana dijelaskan oleh Sinta Dewi Rosadi, terdapat prinsip-prinsip perlindungan Data Pribadi, yaitu pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, pembatasan penggunaan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan, partisipasi individu dan pertanggungjawaban⁴². Adanya pengumpulan data oleh Zoom yang terbatas pada data berupa tanggal lahir, nama dan email sejalan dengan salah satu prinsip Data Pribadi menurut OECD, yaitu pembatasan pengumpulan. Dengan ketiga data itu saja Pengguna sudah dapat melakukan pendaftaran dan menggunakan aplikasi Zoom dengan baik, tidak

⁴⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat 2.

⁴¹Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justicia* Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 88

⁴²Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hlm. 30-31

perlu memberikan Data Pribadi lainnya seperti umur, tempat tinggal, agama dan lain sebagainya.

Cukup menarik bahwa Zoom tidak mensyaratkan adanya nomor *handphone* dalam proses pendaftaran aplikasi tersebut, pendaftaran dapat dilakukan cukup dengan menggunakan alamat email. Data Pribadi yang telah dikumpulkan nanti akan disimpan dalam sistem elektronik Zoom. Proses pendaftaran atau *sign up* Zoom bisa dilakukan dengan mengisi Data Pribadi yang dibutuhkan, atau bisa juga proses *sign up* dengan menggunakan akun Google Mail. Sistem elektronik pada Zoom sudah memungkinkan bagi calon pengguna untuk menggunakan *Right to Data Portability*, sehingga calon Pengguna dapat dengan mudah memindahkan Data Pribadi yang diperlukannya dari sistem elektronik Google ke sistem elektronik Zoom melalui Interoperabilitas. Penerapan *Right to Data Portability* erat kaitannya dengan interoperabilitas, yaitu kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi⁴³.

Right to Data Portability (RtDP) merupakan hak baru yang muncul dalam GDPR (Pasal 20), sebelumnya dalam *EU Directive 95/46* belum ada pengaturannya mengenai hak tersebut. *As a new right, data portability has yet to be tried and tested*⁴⁴. RtDP adalah hak yang memungkinkan pemilik data untuk mendapatkan datanya dalam format yang *readable* dan menggunakan kembali datanya untuk keperluan lain melalui *Data Controller* lainnya dengan cara mentransmisikan dan/atau meminta dilakukan transmisi atas data tersebut dari satu sistem elektronik kepada sistem elektronik lainnya berdasarkan persetujuan dari pemilik data. RtDP secara konseptual terdiri hak untuk menerima data dan hak untuk mentransmisikan data. Pemilik Data Pribadi berhak menerima datanya dalam suatu bentuk dan/atau format yang dapat dibaca oleh mesin (baca: teknologi informasi) dan mentransmisikan data tersebut kepada *Data Controller* lainnya tanpa adanya hambatan dari *Data Controller* sebelumnya yang memproses data tersebut.

RtDP mencegah seorang pemilik Data Pribadi “dikunci” untuk hanya menggunakan suatu layanan dari satu *platform* saja, dengan adanya hak ini, pemilik Data Pribadi bebas untuk menggunakan layanan dari *platform* lainnya. Hak ini menarik untuk dibahas karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek teknologi, yaitu perpindahan data dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik lainnya. RtDP harus dilihat juga dari sisi teknologi informasi, tidak bisa dilihat semata-mata dalam perspektif hukum. GDPR mensyaratkan bahwa data yang diterima oleh pemilik Data Pribadi wajib dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh teknologi informasi dan metada yang dapat dioperasikan kembali. Metadata adalah informasi dalam format dan struktur untuk menjelaskan Data dan memudahkan penggunaan dan pengelolaan informasi Data⁴⁵. Metadata disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Contohnya untuk jenis data berupa gambar/foto, setelah diklik kanan pada foto yang tersimpan dalam suatu *Personal Computer* (PC), muncul *properties*, didalamnya terdapat metadata mengenai

⁴³Indonesia, Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1 angka (8).

⁴⁴Janis Wong dan Tristan Henderson, “How Portable is Portable? Exercising the GDPR’s Right to Data Portability”, *Association for Computing Machinery* (Oktober, 2018), hlm. 913.

⁴⁵Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia*, Perpres No. 39 Tahun 2019, Ps. 1 angka (7).

informasi foto tersebut, antara lain : kapan foto diambil, jenis kamera yang digunakan, berapa resolusi foto, ISO *speed*, menggunakan flash atau tidak, menggunakan zoom atau tidak dan informasi lainnya. RtDP hanya berhubungan dengan Data Pribadi yang diproses secara otomatis melalui teknologi informasi, yaitu melalui komputer. *The RTDP only relates to personal data processed by automated means (i.e. by a computer, not paper records)*⁴⁶.

Pemilik Data Pribadi berdasarkan RtDP berhak untuk mengetahui dan/atau mendapatkan informasi dimana datanya ditempatkan dan/atau beralih, tidak boleh data tersebut beralih ke pihak-pihak lainnya tanpa diberitahukan kepada pemilik Data Pribadi. Informasi mengenai perpindahan data tersebut merupakan bagian dari kontrol terhadap data, Pasal 20 GDPR secara fundamental memberikan hak kepada pemilik data untuk meningkatkan kontrol terhadap Data Pribadi melalui RtDP. Adanya kemungkinan bahwa data dapat dipindah-pindahkan dalam artian ditransmisikan, mendorong pengguna aplikasi suatu *platform* untuk memasukkan lebih banyak Data Pribadi mereka ke dalam suatu *platform* aplikasi dengan suatu kepercayaan bahwa nanti pengguna aplikasi dapat melakukan perpindahan data jika diperlukan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam perpindahan data adalah bahwa data tersebut harus digunakan lagi oleh *Data Controller* yang lain, jika perpindahan data dapat dilakukan, tapi data tersebut tidak digunakan, maka perpindahan data tersebut tidak ada artinya.

Selain Data Pribadi yang dikumpulkan saat pendaftaran, terdapat Data Pribadi juga yang mungkin dikumpulkan Zoom saat Pengguna menggunakan aplikasi dan Zoom membaginya menjadi beberapa kategori⁴⁷. Pertama : informasi akun, informasi yang terkait dengan akun yang menggunakan lisensi produk Zoom⁴⁸, yang dapat mencakup nama administrator, informasi kontak, ID akun, informasi penagihan, dan informasi paket akun. Kedua : profil dan informasi Pengguna yang mengikuti *online meeting* dan/atau webinar melalui Zoom, yang dapat mencakup informasi yang terkait dengan profil Zoom pengguna yang menggunakan produk Zoom yang bergabung dalam rapat, yang dapat mencakup nama, nama tampilan, gambar, alamat email, nomor telepon, informasi pekerjaan, lokasi yang disebutkan, ID pengguna, atau informasi lain yang diberikan oleh pengguna atau pemilik akunnya. Sering dalam suatu webinar, pembicara membagikan materi yang didalamnya terdapat alamat email dan nomor *handphone* yang bersangkutan serta biasanya mencantumkan akun sosial media (twitter, instagram dan lain sebagainya), Data Pribadi ini jelas direkam dan disimpan oleh Zoom dalam sistem elektroniknya. Ketiga : integrasi kontak dan kalender, informasi kontak yang ditambahkan oleh akun atau Pengguna untuk membuat daftar kontak di Zoom, yang mungkin mencakup informasi kontak yang diintegrasikan Pengguna dari aplikasi pihak ketiga. Pengguna juga dapat mengintegrasikan kalender mereka dari layanan lain dengan profil atau akun Zoom mereka.

Keempat : pengaturan, informasi yang terkait dengan preferensi dan pengaturan pada akun atau profil Pengguna, yang mungkin mencakup pengaturan audio dan video,

⁴⁶Lachlan Urquhart, Neelima Sailaja dan Derek McAuley, “Realising the Right to Data Portability for the Domestic Internet Of Things”, *Springer* (Agustus 2017), hlm. 319.

⁴⁷*Zoom Privacy Statement*.

⁴⁸Produk Zoom terdiri dari *meetings and chat, rooms and workspaces, phones system, video webinars, app marketplace*.

lokasi *file* rekaman, pengaturan berbagi layar, serta pengaturan dan informasi konfigurasi lainnya. Kelima : informasi pendaftaran, informasi yang diberikan orang saat mendaftar untuk rapat Zoom, webinar, atau rekaman, yang dapat mencakup nama dan informasi kontak, tanggapan atas pertanyaan pendaftaran, dan informasi pendaftaran lainnya yang diminta oleh penyelenggara pertemuan (*host*). Keenam : informasi perangkat, informasi tentang komputer, *smartphone*, dan perangkat lain yang digunakan orang saat berinteraksi dengan produk Zoom, yang dapat mencakup informasi tentang speaker, mikrofon, kamera, versi OS, ID *hard disk*, nama PC, alamat MAC, alamat IP (yang dapat digunakan untuk menyimpulkan lokasi umum di tingkat kota atau negara), atribut perangkat (seperti versi sistem operasi dan tingkat baterai), informasi WiFi, dan informasi perangkat lainnya (seperti sinyal *bluetooth*).

Ketujuh : konten dan konteks rapat, webinar, dan pesan , konten yang dihasilkan dalam rapat, webinar, atau pesan yang di-*hosting* di produk Zoom, yang dapat mencakup audio, video, pesan dalam rapat, konten pesan obrolan, transkripsi, tanggapan terhadap jajak pendapat dan tanya jawab dan *file* serta konteks terkait seperti detail undangan, nama rapat atau obrolan, atau agenda rapat. Konten dapat berisi suara dan gambar Pengguna, tergantung pada pengaturan pemilik akun, apa yang Pengguna pilih untuk dibagikan, pengaturan Pengguna dan apa yang Pengguna lakukan di produk Zoom. Kedelapan : komunikasi dengan Zoom, informasi tentang komunikasi Pengguna dengan Zoom, termasuk yang berkaitan dengan pertanyaan dukungan, akun Pengguna dan pertanyaan lainnya. Kesembilan : informasi dari mitra, Zoom memperoleh informasi tentang pemilik akun dan Pengguna dari perusahaan pihak ketiga, seperti layanan pengayaan data pasar, termasuk informasi tentang ukuran atau industri perusahaan pemilik akun, informasi kontak, atau aktivitas domain perusahaan tertentu. Segala Data Pribadi dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh Zoom dari pemilik akun dan/atau Penggugat yang disimpan dalam sistem elektronik merupakan informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁴⁹.

IV. KESIMPULAN

Aplikasi Zoom dalam melakukan kegiatannya di Indonesia telah melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan PP PSTE. Pengguna Zoom selaku Pemilik Data Pribadi diberikan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum Data Pribadinya diproses, diberikan hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi, diberikan hak untuk meminta penghentian pemrosesan Data Pribadi dan diberikan hak untuk memperbaiki Data Pribadi (jika terjadi

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 1 angka (1).

perubahan) serta diberikan hak untuk membatasi dan/atau melimitasi Data Pribadi yang akan diproses oleh Zoom.

Zoom dalam mengumpulkan Data Pribadi telah sesuai dengan PP PSTE, dimana Data Pribadi yang diminta hanya terbatas pada tanggal lahir, email dan nama lengkap tanpa perlu memberikan Data Pribadi secara keseluruhan, seperti tempat tinggal, jenis kelamin, agama dan nomor *handphone*. Dengan hanya meminta ketiga Data Pribadi tersebut saja Zoom sudah dapat memproses pendaftaran Pengguna agar aplikasi Zoom dapat digunakan, disini berarti Zoom telah menjalankan salah satu prinsip perlindungan Data Pribadi berdasarkan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines*, yaitu pembatasan pengumpulan.

Saran

Zoom saat ini sudah harus mempersiapkan adanya *Data Protection Officer* (DPO yang berdomisili di Indonesia. DPO ini merupakan pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan Zoom melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia.

Kementerian Kominfo tetap menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Zoom selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat agar senantiasa menjalankan praktis bisnisnya di Indonesia sesuai dengan PP PSTE untuk menjamin dipenuhinya standar perlindungan Data Pribadi masyarakat Indonesia oleh Zoom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lloyd, Lord dan M.D.A. Freeman. *An Introduction to Jurisprudence*. London : English Language Book Society, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.
- Sanusi, Arsyad. *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi*, edisi revisi. Jakarta : Sasrawarna Printing, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia, 1979.
- Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*. Cet. 2. Bandung : CV Keni Media, 2016.

Jurnal

- Hirsch, Dennis D., “*The Glass House Effect: Big Data, The New Oil, and the Power of Analogy*”, *Maine Law Review* Vol. 66 No. 2 (Juni 2014), hlm. 374.
- Higashizawa, Noriko dan Yuri Aihara. “*Data Privacy Protection of Personal Information Versus Usage of Big Data : Introduction of the Recent Amendment to the Act on the Protection of Personal Information (Japan)*”. *Defense Council Journal* Vol. 84 No. 4 (2017), hlm. 1
- Loi ,Michele dan Paul Olivier Dehaye, “*If Data Is The New Oil, When Is The Extraction of Value From Data Unjust*”, *Philosophy and Public Issues – Tyranny, Democracy, and Economy* Vol. 7 No. 2 (2017), hlm. 139
- Mungkasa, Oswar. “*Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*”. *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2 (2020), hlm. 128.
- Rosadi, Sinta Dewi. “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*”. *Jurnal Veritas et Justicia* Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 88.
- Overmyer, Scott P. “*Implementing Telework: Lessons Learned from Four Federal Agencies*”, (IBM Center for The Business of Government : 2012) dalam Oswar Mungkasa. “*Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*”, hlm. 136.
- Urquhart, Lachlan, Neelima Sailaja dan Derek McAuley. “*Realising the Right to Data Portability for the Domestic Internet Of Things*”, *Springer* (Agustus 2017), hlm. 319.
- Wong, Janis dan Tristan Henderson. “*How Portable is Portable? Exercising the GDPR’s Right to Data Portability*”. *Association for Computing Machinery* (Oktober, 2018), hlm. 913.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2016 Nomor 1829.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 185.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 112.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privasi, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2020 Nomor 1376.

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA).

Disertasi

Salam, Abdul. *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property) : Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital*. Ringkasan Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Bahan Seminar dan Lain-Lain

European Union Directive 2000/31/EC (Directive on Electronic Commerce).

European Union Regulation No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in The Internal Market.

Gunadi, Widyono. *Regulasi Fintech Pada Era Industri 4.0*, disampaikan pada Konferensi Digital Transformation and Industry 4.0 di Jakarta pada tanggal 28 November 2018.

Makarim, Edmon. *Transaksi Elektronik : E-ID dan Personal Data Protection*, Bahan Ajar.

Zoom Privacy Statement.

Internet

Annur, Cindy Mutia. “Imbas Pandemi Covid-19, Pendapatan Zoom Meroket 191% pada Kuartal I-2021”. ”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish> diakses 11 Maret 2022.

Amalia, Prita. “Perlindungan Data Menjadi Penting di Era Zoomdemic”. <https://www.unpad.ac.id/>, diakses 31 Juli 2021.

Budhijanto, Danrivanto. “Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses 31 Juli 2021.

Lestari, Reni. “Zoom Ekspansi ke Asia Tenggara, Buka Pusat Data di Singapura”, <https://kabar24.bisnis.com/read/>, diakses 4 Agustus 2021.

- Parkins, David. “*The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, But Data*”.
<https://www.economist.com/leaders/>, diakses 31 Juli 2021.
- Winarto, Yudhi. “*Berikut 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif Selain Zoom*”.
<https://lifestyle.kontan.co.id/news/>, diakses 31 Juli 2021.